

BAB I

PENDAHULUAN

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya antara manusia itu harus mengadakan hubungan dengan manusia lain, sehingga terjadi saling ketergantungan baik itu merupakan perbuatan hukum maupun perbuatan di luar hukum.

Adanya anak dalam kehidupan suatu keluarga merupakan hasil perkawinan yang sah. Sebab anak adalah penerus garis keturunan dari keluarga terutama orang tuanya. Anak selaku anggota masyarakat dalam kenyataannya kadang-kadang merupakan pihak yang mengadakan perbuatan hukum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk sahnya perbuatan hukum harus memenuhi salah satu syarat yaitu kecakapan untuk bertindak. Namun anak yang masih di bawah umur ini belum cakap untuk bertindak dewasa sehingga jika anak itu bermaksud untuk mengadakan perbuatan hukum maka harus diwakili agar perbuatan tersebut sah.

Istilah untuk anak di bawah umur terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*minderjarig*". Adapun dalam KUHPerdata menggunakan istilah "belum dewasa". Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dapat ditemukan adanya istilah di bawah umur ataupun belum dewasa.

Pengertian anak dalam hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenal batas anak masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum yang tertulis dan tidak tertulis terdapat perbedaan tolak ukur.

Seseorang dapat dikatakan dewasa harus memenuhi syarat, dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabila orang itu hendak melakukan perbuatan hukum maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam KUHPerdatta, selain kedewasaan yang diperoleh dengan telah memenuhi syarat umur atau dengan melakukan perkawinan, juga dikenal lembaga perlunakan (*handlichting*) yang diatur dalam Pasal 419-432 KUHPerdatta.

Pasal 419 KUHPerdatta menentukan bahwa: "Dengan melakukan perlunakan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau bolehlah

Ada dua jenis perlunakan yaitu :

1. Perlunakan yang sempurna.

Perlunakan ini membuat anak di bawah umur/belum dewasa memperoleh kedudukan dalam semua hal sama seperti orang dewasa. Perlunakan ini diperoleh dengan *venia aetatis* atau surat-surat pernyataan dewasa, yang diberikan oleh presiden, setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung (Pasal 420 KUHPerdara). Permintaan untuk mendapat *venia aetatis* ini dapat diminta oleh yang sudah berumur 20 (dua puluh) tahun (Pasal 421 KUHPerdara). Perlunakan ini tidak dapat dicabut kembali.

2. Perlunakan yang terbatas

Dalam perlunakan yang terbatas, anak tetap di bawah umur. Namun, dalam hal-hal tertentu dan dalam perbuatan-perbuatan tertentu ia dipersamakan dengan orang dewasa. Hak-hak orang dewasa tertentu yang diberikan kepada anak di bawah umur tersebut dicantumkan dalam surat pernyataan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri. Perlunakan yang terbatas ini dapat diminta oleh seorang anak di bawah umur yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan jika orang tua/walinya tidak keberatan. Perlunakan ini dapat ditarik kembali jika ia menyalahgunakannya atau ada kekhawatiran yang beralasan untuk itu.¹

Menurut sistem hukum adat, pengertian tentang anak/yang belum dewasa dapat dilihat pada pendapat ahli-ahli hukum.

Menurut J.Satrio dalam hukum adat, kedewasaan seseorang tidaklah ditentukan berdasarkan umur akan tetapi didasarkan pada kenyataan apabila seseorang telah menikah atau apabila seseorang sudah dapat bekerja sendiri dan mempunyai penghasilan sendiri maka orang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa.²

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam hukum adat :

Tidak ada ketentuan yang pasti bilakah seseorang itu dikatakan sudah purna jeneng orangnya. Hal mana dapat dilihat pada kedudukan orangnya, jenis kelamin, perkembangan tubuh dan akalnya, kemampuan tenaganya, masyarakat hukum dan aturan hukum adat yang mempengaruhinya. Pada umumnya di dalam masyarakat hukum adat seseorang dianggap telah wenang berhak dan wenang bertindak apabila ia sudah kawin dan berumah tangga (jawa: *mandiri*) dan tidak lagi tanggungan orangtuanya (jawa: *kerakyat*)³.

Anak yang di bawah umur adalah anak yang belum dewasa. Anak yang belum dewasa dikatakan sebagai anak yang tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum.

Mereka yang dianggap tidak cakap tersebut dianggap tidak cakap menjalankan sendiri hak dan kewajibannya, meskipun dimiliki atau

² J.Satrio, 1999, *Hukum Pribadi*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.62.

³ H. Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekeluargaan Adat*, Jakarta, Ejaan Agung

disandangnya. Oleh karena itu terhadap anak yang masih di bawah umur dalam membuat perjanjian diperlukan seorang wali agar perjanjian yang dibuatnya itu menjadi sah.

Setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal melakukan salah satu syarat seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu adanya kecakapan berbuat, maksudnya bahwa anak yang membuat perjanjian itu sudah dewasa. Dewasa dalam arti sudah berumur 18 tahun atau sebelumnya sudah melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur itu adalah tidak sah namun tetap berlaku. Sehingga perbuatan itu dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan wakil atau walinya.

Oleh karena itu seorang anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa hendak melakukan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan suatu peristiwa hukum tertentu maka harus dengan perwalian agar perbuatan yang dilakukan itu menjadi sah secara hukum. Perwalian tersebut dapat terjadi apabila orangtuanya sendiri yang menjadi wali atau perwalian tersebut dapat ditunjuk oleh hakim.

Dalam Hukum Islam akibat anak di bawah umur berlaku tiga perwalian yaitu :

1. Perwalian terhadap urusan mengasuh dan menyusukannya.
2. Perwalian terhadap dirinya. Perwalian ini dimaksudkan untuk menjaga

kesejahteraan anak itu sendiri untuk mengawasi hal-hal yang

berhubungan dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri.

3. Perwalian terhadap hak milik. Perwalian ini dimaksudkan untuk hal transaksi dan `aqad yang berhubungan dengan hak milik anak yang dikuasakan diantaranya menjual, membeli, dan sebagainya. Urusan itu semua dilaksanakan oleh wali karena anak yang belum dewasa atau masih di bawah umur belum sanggup untuk mengurus hak miliknya.

Pada dasarnya setiap orang dapat mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Negeri setempat tetapi tidak semua orang tua dapat ditetapkan menjadi wali atas anaknya. Karena ada beberapa ketentuan seseorang dapat diangkat menjadi wali.

Dalam penetapan perwalian tersebut adalah menjadi kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan apakah seseorang itu bisa diangkat menjadi wali atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya adalah : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengajukan permohonan atau tidak mengajukan permohonan penetapan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan penetapan perwalian pada anak di bawah umur.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta